

Implementasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Implementation of Public Participation in the Formation of Regional Regulations of Central Sulawesi Province

^{1*)}Moh. Adrian Maulana, ²⁾Nisa Putri Almeyra, ³⁾Debora Pricilia Ceisarani Torunde, ⁴⁾Diah Triana Dewi, ⁵⁾Resmi Yusti Andhini, ⁶⁾Andi Dewi Primayanti

^{1,2,3)}Ilmu Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia

*email korespondensi: muhammad.adriann7@gmail.com

No hp: +62 85954664496

DOI:

[10.30595/jppm.v10i2.30995](https://doi.org/10.30595/jppm.v10i2.30995)

Histori Artikel:

Diajukan:
27/05/2026

Diterima:
11/07/2026

Diterbitkan:
13/07/2026

Abstrak

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah guna mewujudkan produk hukum yang sesuai kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam serta observasi partisipatif. Perolehan data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Februari hingga Mei 2026. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan masukan, kritik, dan aspirasi terhadap peraturan daerah provinsi, akan tetapi tantangannya masih terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembentukan perda dan terbatasnya akses informasi publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan melalui sosialisasi edukasi dan peningkatan akses partisipasi publik agar proses pembentukan peraturan daerah dapat berjalan lebih efektif dan demokratis.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat; Implementasi; DPRD; Peraturan Daerah.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract

Public participation is a key element in the process of drafting local regulations to ensure that the resulting legal instruments meet the needs of the community. This study aims to enhance public understanding of and engagement in the process of drafting local regulations, particularly in Central Sulawesi Province. The methods employed in this study include a qualitative approach using descriptive research, conducted through in-depth interviews and participatory observation. Data collection employs an interactive analysis model comprising three stages: data reduction, data presentation, and verification. The internship was conducted at the Central Sulawesi Provincial Regional Representative Council (DPRD) from February to May 2026. The results of the study indicate that public participation plays a crucial role in providing input, criticism, and aspirations regarding provincial regional regulations; however, challenges remain due to several obstacles, including a lack of public understanding of the mechanisms for formulating regional regulations and limited access to public information. Therefore, empowerment efforts are needed through educational outreach and improved access to public participation to ensure that the process of formulating regional regulations can proceed more effectively and democratically.

Keywords: *Public Participation; Implementation; DPRD; Regional Regulations.*

Pendahuluan

Sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Indonesia merupakan Negara hukum. Konsep negara hukum tersebut menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam menjalankan sistem pemerintahan, Indonesia juga menganut prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam konteks pemerintahan daerah, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Dalam PP No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijelaskan mengenai definisi partisipasi masyarakat, yaitu *"peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah."* Pun menurut Frans Coenen Peran serta masyarakat merupakan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses

penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai aktivitas masyarakat dan pihak berkepentingan dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pemerintah (Efendi & Poernomo, 2022).

Dalam sistem pemerintahan daerah, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tugas dan fungsi yang strategis sebagai representasi masyarakat daerah dalam pengambilan keputusan publik dalam pengambilan keputusan publik (Afandi & Tadulako, 2025). Adapun tugas dan fungsi yang dimaksud yaitu fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, dan fungsi legislasi. Dalam menjalankan fungsi legislasinya pada proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat terutama dalam pembuatan perda provinsi merupakan faktor yang sangat penting dalam menilai suatu produk hukum seperti perda (Saputro, 2025). Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan perda memberikan ruang bagi publik untuk menyampaikan aspirasi, masukan, maupun kritik terhadap substansi dari tahapan rancangan Perda yang sedang dirumuskan.

Keterlibatan Masyarakat memiliki keterlibatan dalam proses pembentukan perda provinsi yang tentunya hal ini merupakan prinsip dari “*asas keterbukaan*” sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Adapun tahapan Pembentukan perda merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis yang mana tujuannya untuk menghasilkan suatu kepastian hukum. Tahapan ini meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan yang melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah serta masyarakat (Nurohim, 2011).

Secara normatif, partisipasi masyarakat diatur dengan jelas Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terdapat ketentuan yang mengatur partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan regulasi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan umpan balik pada setiap tahap Pembentukan Per-UU. Umpan balik tersebut dapat disampaikan secara verbal maupun tertulis. Kemudian, penyampaian umpan balik dapat dilakukan melalui dua modalities, yaitu secara *online* maupun *offline*. Sebagai upaya untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat, semua Naskah Akademik dan/atau Draf Per-UU wajib dapat diakses dengan mudah oleh publik. Di samping itu, dalam konteks pemenuhan hak masyarakat tersebut, para pembentuk Peraturan Perundang-Undangan memiliki kewajiban untuk memberikan

pemberitahuan kepada masyarakat mengenai perkembangan atau informasi terkait proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Para pejabat perwakilan rakyat bisa melaksanakan kegiatan konsultasi publik melalui: forum pendapat umum; kunjungan kerja, seminar, diskusi bersama masyarakat, atau kegiatan konsultasi publik lainnya. Hasil dari konsultasi publik yang dimaksudkan menjadi bahan pertimbangan dalam tahap perencanaan, penyusunan, dan diskusi mengenai Draf Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan norma tersebut, permasalahan yang masih kerap ditemukan pada proses tahapan pembentukan rancangan perda di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, adalah belum optimalnya keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pembentukan perda provinsi. Hal ini terlihat dari beberapa faktor penghambat yaitu sumber daya manusia yang belum cukup, kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat terkait rancangan perda yang sedang dirumuskan, dan terbatasnya akses masyarakat terhadap naskah akademik maupun rancangan perda Provinsi yang disusun oleh DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelibatan masyarakat dalam pembentukan perda yang dalam hal ini difasilitasi oleh DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui tulisan ini diharapkan dapat menjawab bagaimana penerapan partisipasi publik dalam proses pembentukan perda provinsi di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dan menjawab berbagai faktor yang menjadi hambatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan perda provinsi.

Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam serta observasi partisipatif (Sugiyono, 2017). Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari bulan Februari hingga Mei 2026. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Model tersebut terdiri atas 3 tahapan utama. Pertama, reduksi data. Pada tahap ini dilakukan proses seleksi dan pemusatan perhatian terhadap data yang relevan dengan tujuan penelitian. Kedua, penyajian data. Data disajikan secara deskriptif guna memudahkan proses interpretasi hasil penelitian. Ketiga, verifikasi. Pada tahap akhir ini dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh selama proses magang. (Miles & Huberman, 1994).

Hasil dan Pembahasan

Dalam struktur tata pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah berperan sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi legislasi di tingkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh selama pelaksanaan magang di lembaga tersebut, bersumber pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 160/42/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026. pada tahun 2026 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan proses pembentukan

peraturan perundang-undangan yang terdiri atas 9 buah rancangan peraturan daerah provinsi yang tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, yaitu:

Tabel 1. Program pembentukan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026

Judul Raperda	Inisiasi	Keterangan
Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Prakarsa DPRD (Komisi 1)	Sedang dalam tahap pembahasan
Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah	Prakarsa Pemda	Sedang dalam tahap pembahasan
Penyelenggaraan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Pertambangan dan Hasil Perkebunan	Prakarsa DPRD (Komisi III)	Sedang dalam tahap pembahasan
Ekonomi Hijau	Prakarsa DPRD (Komisi II)	Sedang dalam tahap pembahasan

Partisipasi masyarakat tidak cukup jika hanya dilakukan oleh sebagian kecil orang yang berada di lembaga perwakilan.

Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Sulawesi Tengah	Prakarsa Pemda	Sedang dalam tahap pembahasan
Penanggulangan Kemiskinan	Prakarsa DPRD (Komisi IV)	Sedang dalam tahap pembahasan
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Prakarsa Pemda	Sedang dalam tahap pembahasan
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prakarsa Pemda	Sedang dalam tahap pembahasan
Pedoman Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Prakarsa Pemda	Sedang dalam tahap pembahasan

Hal ini karena institusi maupun individu yang duduk di dalamnya kerap memanfaatkan politik dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat demi memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Keterlibatan masyarakat secara langsung akan memberikan beberapa dampak yang baik, yaitu: menghindari kemungkinan terjadinya manipulasi terhadap keterlibatan masyarakat serta memperjelas aspirasi yang sebenarnya diinginkan oleh publik, memberikan nilai lebih terhadap

legitimasi hasil perencanaan. Semakin banyak masyarakat yang ikut terlibat, maka semakin kuat pula legitimasi tersebut, dan meningkatkan kesadaran serta kemampuan politik masyarakat (Nugraha, Ratnawaty, 2016).

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan magang di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, diketahui bahwa proses pembentukan peraturan daerah pada dasarnya telah mengakomodasi keterlibatan masyarakat melalui beberapa mekanisme partisipatif. Pengimplementasian pelibatan masyarakat dalam setiap tahap pembentukan perda provinsi Sulawesi Tengah, telah berjalan dengan semestinya sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa "*masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*"

Dalam tahap perencanaan pelibatan masyarakat dilakukan pada saat masa reses anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masa reses adalah masa di luar persidangan yang dilakukan oleh setiap anggota DPRD Provinsi untuk melakukan kunjungan kerja secara berkala di daerah pilihannya. Partisipasi masyarakat pada masa reses dilakukan melalui mekanisme diskusi bersama masyarakat serta pengumpulan aspirasi masyarakat untuk perencanaan suatu perda.

Pada tahap penyusunan rancangan peraturan daerah serta Naskah Akademik,

pelibatan masyarakat dilakukan dengan mekanisme *Focus Group Discussion* (FGD) dan uji publik. Selain itu, dilakukan sosialisasi untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang rancangan peraturan daerah provinsi. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan saran, kritikan, masukan terhadap suatu rancangan perda provinsi yang sedang disusun.



Gambar 1. Sosialisasi raperda penyelenggaraan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil perkebunan pada tahap penyusunan di Kab. Donggala.

Pada tahap pembahasan merupakan bagian yang penting karena melibatkan berbagai unsur termasuk lembaga, instansi, dan organisasi masyarakat. Dalam konteks pembentukan perda provinsi, partisipasi masyarakat diimplementasikan dengan cara mengundang komponen masyarakat yang relevan dengan subjek rancangan perda provinsi tertentu, kemudian dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai wadah penyampaian masalah yang terjadi di masyarakat tersebut (Jamhuri & Farhani, 2024).



Gambar 2. Rapat dengar pendapat Komisi III Bersama OPD, Perusahaan, dan Masyarakat.

Selanjutnya, dalam tahap pengesahan atau penetapan merupakan proses formal pengesahan rancangan perda provinsi yang disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur dalam masa sidang paripurna. Bahwa pada proses tersebut, rancangan perda yang telah disetujui bersama antara DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Bersama Gubernur, akan diumumkan melalui sosialisasi kembali yang dilakukan oleh OPD teknis terkait untuk diberitahukan kepada masyarakat bahwa rancangan perda tersebut telah disahkan menjadi peraturan daerah provinsi. Terakhir pada tahap pengundangan sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 244 Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwasanya "*peraturan daerah provinsi diundangkan menjadi lembaran daerah, yang pengundangan tersebut dilakukan oleh sekretaris Daerah, dan Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan.*" Di provinsi Sulawesi Tengah masyarakat dapat mengakses secara digital peraturan daerah provinsi yang telah diundangkan melalui portal resmi JDIH provinsi Sulawesi Tengah.

Meskipun penerapan partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda provinsi sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa faktor hambatan dalam tahapan pembentukan perda provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil wawancara Bersama staf Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, diketahui bahwa hambatan tersebut meliputi, masalah kurangnya keterlibatan Sumber Daya Manusia yaitu partisipasi masyarakat, baik jangkauan yang kurang terakses, dan/atau minimnya minat masyarakat terkait dengan raperda itu sendiri. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah terhadap hak-hak mereka menunjukkan keselarasan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Sopanah, yang diungkapkan dalam penelitian (Anggun et al., 2025) yang menyatakan bahwa ketidakterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik pada dasarnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai hak-hak yang mereka miliki. Selain masalah sosiologis masyarakat, hambatan lainnya yaitu terbatasnya anggaran untuk memfasilitasi tahapan sosialisasi kepada masyarakat di 13 kabupaten/kota seprovinsi Sulawesi Tengah.



Gambar 3. Wawancara mendalam Bersama staf sekretariat DPRD provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, dalam penentuan skala prioritas rancangan perda provinsi pada tahap perencanaan, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa proses terlibatnya masyarakat dalam pembentukan perda belum dilaksanakan secara inklusif dan merata dalam setiap proses tahapan peraturan daerah. Padahal pelibatan masyarakat adalah inti dari terciptanya suatu peraturan daerah agar dapat terlaksana dengan baik, terkhususnya dalam proses perencanaan. Masyarakat berhak untuk terlibat dalam hal penentuan skala prioritas suatu raperda agar suatu produk hukum yang hadir sesuai dengan isu yang krusial dalam masyarakat. Tidak dilibatkannya masyarakat dalam tahap tersebut berpotensi menyebabkan penyusunan program legislasi daerah kurang responsif terhadap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme yang lebih partisipatif dan terbuka agar masyarakat dapat memberikan masukan pada tahap penentuan skala prioritas.

Hambatan pada tahap penyusunan, yang seharusnya sosialisasi rancangan peraturan daerah provinsi dilaksanakan pada 13 kabupaten/kota, karena keterbatasan anggaran menjadikan pelaksanaan sosialisasi rancangan perda provinsi hanya dapat dilakukan untuk satu (1) rancangan peraturan daerah pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda provinsi masih menghadapi hambatan yang cukup kompleks, baik dari aspek

internal pemerintah ataupun dari sisi kesadaran masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dari pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan sosialisasi edukasi kepada masyarakat, memperluas akses informasi terkait rancangan perda provinsi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan peraturan daerah provinsi. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat tidak hanya bersifat formalitas saja, tetapi benar-benar menjadi sarana dalam mewujudkan pembentukan perda yang aspiratif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Simpulan

Dalam proses penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, keterlibatan masyarakat diterapkan sepanjang tahapan legislatif mulai dari tahap perencanaan hingga pengundangan akhir. Berbagai sarana partisipasi, termasuk pengumpulan aspirasi pada masa reses wakil rakyat, forum diskusi, uji publik terhadap draf peraturan daerah provinsi, kegiatan penyuluhan hukum, serta rapat dengar pendapat antara para pemangku kepentingan bersama masyarakat. Keterlibatan aktif warga dalam forum-forum tersebut mengindikasikan bahwa proses legislasi daerah menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dan asas keterbukaan yang diamanatkan dalam kerangka normatif hukum nasional.

Meski demikian, efektivitas partisipasi masih terhambat oleh beberapa faktor utama seperti: rendahnya pemahaman warga terhadap prosedur pembentukan peraturan daerah,

partisipasi publik yang belum memadai, keterbatasan akses terhadap informasi yang relevan, serta keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi rancangan peraturan daerah provinsi di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam fase perencanaan yang menentukan skala prioritas penyusunan rancangan peraturan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya koordinatif dari DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas hukum masyarakat melalui program edukasi, memperluas akses informasi publik, meningkatkan kualitas mekanisme konsultasi termasuk uji publik, serta mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk sosialisasi. Pendekatan partisipatif yang lebih inklusif dan terstruktur diharapkan dapat menghasilkan produk hukum daerah yang lebih representatif, efektif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Referensi

- Afandi, M., & Tadulako, U. (2025). *Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*. 5, 2747–2756.
- Anggun, S., Pinilih, G., Saraswati, R., Herawati, R., & Julian, F. P. (2025). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembentukan Peraturan Desa di Desa Karangnom Kabupaten Klaten A . Pendahuluan Pengertian desa diatur dalam Pasal 1 angka 43 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Pasal 1 angka 1 UU No . 6 Tahun 2*. 6(2), 129–142.
- Efendi, A., & Poernomo, F. (2022). *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika.

- Jamhuri, J., & Farhani, A. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Legislasi Di Indonesia Menurut Konsep Syura. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 190–222. <https://doi.org/10.22373/iqtishadiyah.v5i2.6107>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=U4IU_-wJ5QEC
- Nugraha, Ratnawaty, L. (2016). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. 3(1), 36.
- Nurohim, M. (2011). *Perancangan Perundang-Undangan* (Issue 12).
- Saputro, Y. A. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(6), 4975–4984. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5166>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. ALFABETA Bandung.
- Indonesia. (2002). Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. (2011). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Indonesia. (2014). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Indonesia. (2022). Undang-Undang No 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. (2025). Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 160/42/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.